

Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah karya dari para dosen bidang Hukum yang tergabung dalam Asosiasi Kolaborasi Dosen Lintas Negara. Pembahasan dalam buku ini terkait kajian tentang HAM yang ditinjau dari berbagai perspektif hukum. Secara garis besar penulisan buku ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab: Bab I membahas mengenai Sejarah, Filosofi, dan Karakteristik HAM, bab II mengkaji tentang Prinsip-Prinsip HAM dalam al-Qur'an dan Deklarasi Universal HAM (DUHAM), bab III membahas tentang Hakikat Manusia dalam Perspektif Hukum Islam dan Barat, bab IV membahas tentang HAM Dan Maqashid Syariah (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam), bab V membahas tentang Isu-Isu HAM Di Indonesia, dan bab VI membahas tentang Instrumen Hukum HAM Di Indonesia, bab VII membahas tentang Kelompok Rentan dan Hak Dasar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Barat, bab VIII membahas tentang Instrumen Hukum HAM Internasional, bab IX membahas tentang Hubungan Hukum HAM Internasional dengan Hukum Humaniter Internasional, bab X membahas tentang Tanggung Jawab Negara, Individu, dan Komando Menurut Hukum Internasional, bab XI membahas tentang Penegakan Hukum Ham Ditingkat Nasional Dan Internasional, bab XII membahas tentang Lembaga-Lembaga Penegak Ham: Peran Dan Fungsinya.

Bila kita cermati, tema yang paling kerap menjadi wacana HAM adalah soal pelanggaran HAM dan perdebatan mengenai keberlakuan prinsip-prinsip HAM antara penganut universalisme dan relativisme. Dalam konteks Indonesia, ketegangan antara kelompok aktivis HAM dan sebagian kelompok Islam adalah mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Umat Islam mempunyai pandangan khusus terhadap HAM, bahkan Islam sejak awal diturunkan sudah mengusung semangat persamaan dan keadilan sebagaimana dalam al-Qur'an banyak pembahasan mengenai prinsip-prinsip HAM. Karena Islam adalah agama kemanusiaan (*Religion of Humanity*).

Buku ini penting untuk dibaca dan dijadikan referensi oleh semua kalangan yang ingin mengetahui dan mendalami tentang HAM dalam berbagai perspektif hukum, mengingat kajian tentang tema ini masih sangat relevan untuk dibahas.

Selamat membaca!



Jl.Nyi Wiji Adisoro Rt. 03/01 Pelemsari
Prenggan Kotagede, Yogyakarta. 55172
Email Marketing Cs.: nutamedijogja@gmail.com
IKAPI No. 135/DIY/2021



ISBN: 978-623-6040-89-8



Tim Penulis

HAM DALAM TINJAUAN BERBAGAI PERSPEKTIF HUKUM



Book Chapter

HAM DALAM TINJAUAN BERBAGAI PERSPEKTIF HUKUM

Oleh:
**Muannif Ridwan, Yatini, Ahmad Arif Zulfikar, Rasta Kurniawati Br
Pinem, Rina Septiani, Sariyah, Ontran Sumantri Riyanto, Asman, Dewi
Pika Lbn Batu, Firmansyah**

Editor: **Mieke Yustia Ayu RS.**



HAM DALAM TINJAUAN BERBAGAI PERSPEKTIF HUKUM

Oleh:

**Muannif Ridwan, Yatini, Ahmad Arif Zulfikar, Rasta Kurniawati Br
Pinem, Rina Septiani, Sariyah, Ontran Sumantri Riyanto, Asman,
Dewi Pika Lbn Batu, Firmansyah**



Bookchapter: HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum

Nuta Media, Yogyakarta

Ukuran. 16 x 24
Halaman 86 + vi

Cetakan : I, November 2021
ISBN : 978-623-6040-89-8

Penulis : Muannif Ridwan, Yatini, Ahmad Arif Zulfikar, Rasta
Kurniawati Br Pinem, Rina Septiani, Sariyah, Ontran
Sumantri Riyanto, Asman, Dewi Pika Lbn Batu, Firmansyah

Editor : Mieke Yustia Ayu RS.

Sampul : Latif Azhad Mustofa

Layout : Ari Setiawan

Diterbitkan oleh :

Nuta Media

Anggota IKAPI: No. 135/DIY/2021

Jl. P. Romo, No. 19 Kotagede Jogjakarta/

Jl. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta

nutamediajogja@gmail.com; 081228153789

@2020, Hak Cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras
menterjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit

**ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PENERBIT DAN
PERCETRAKAN**
dicetak olah: Nuta Media

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, Tuhan Semesta Alam.
Shalawat dan *salam* semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw., Nabi
pembawa ajaran yang *rahmatan lilalamin* dan menjunjung tinggi nilai-nilai
HAM bagi umat manusia. Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah

karya dari para dosen bidang ilmu Hukum yang tergabung dalam Asosiasi Kolaborasi Dosen Lintas Negara.

Pembahasan dalam buku ini merupakan kajian tentang HAM yang ditinjau dari berbagai perspektif hukum. Secara garis besar penulisan buku ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab: Bab I membahas mengenai Sejarah, Filosofi, dan Karakteristik HAM, bab II mengkaji tentang Prinsip-Prinsip HAM dalam al-Qur'an dan Deklarasi Universal HAM (DUHAM), bab III membahas tentang Hakikat Manusia dalam Perspektif Hukum Islam dan Barat, bab IV membahas tentang HAM Dan Maqashid Syariah (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam), bab V membahas tentang Isu-Isu HAM Di Indonesia, dan bab VI membahas tentang Instrumen Hukum HAM Di Indonesia, bab VII membahas tentang Instrumen Hukum HAM Internasional, bab VIII membahas tentang Tanggung Jawab Negara, Individu, dan Komando Menurut Hukum Internasional, bab IX membahas tentang Penegakan Hukum HAM Ditingkat Nasional Dan Internasional, bab X membahas tentang Lembaga-Lembaga Penegak HAM: Peran dan Fungsinya.

Sebagai perwujudan rasa syukur, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang telah berjasa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan buku ini. Terutama kepada Nuta Media dan direktornya, Bapak Dr. Ari Setiawan, S.Sos,I, M.Pd. *"Tiada gading yang tak retak."* Andaipun retak jadikanlah ukiran, begitu pun dengan buku ini yang memiliki kekurangan dan belum sempurna. Untuk itu, penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif. Penulis berharap, kiranya buku ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi yang membacanya. *Amin.*

Tembilahan, 20 September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I. SEJARAH, FILOSOFI, DAN KARAKTERISTIK HAM (Yatini)	Error! Bookmark not defined.

BAB II. PRINSIP-PRINSIP HAM DALAM AL-QUR'AN DAN DEKLARASI UNIVERSAL HAM (DUHAM) (Muannif Ridwan).....	24
BAB III. HAKIKAT MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BARAT (Ahmad Arif Zulfikar).....	
BAB IV. HAM DAN MAQASHID SYARIAH (IMPLEMENTASI HAM DALAM PEMIKIRAN ISLAM) (Rasta Kurniawati Br Pinem).....	
BAB V. ISU-ISU HAM DI INDONESIA (Rina Septiani).....	
BAB VI. INSTRUMEN HUKUM HAM DI INDONESIA (Sariyah).....	
BAB VII. INSTRUMEN HUKUM HAM INTERNASIONAL (Ontran Sumantri Riyanto).....	
BAB VIII. TANGGUNG JAWAB NEGARA, INDIVIDU, DAN KOMANDO MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Asman).....	
BAB IX. PENEGAKAN HUKUM HAM DITINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL (Dewi Pika Lbn Batu)...	
BAB X. LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAK HAM: PERAN DAN FUNGSINYA (Firmansyah).....	

BAB II

PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN DAN DEKLARASI UNIVERSAL HAM (DUHAM)

Muannif Ridwan

A. PENGANTAR

Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan suatu alternatif dari HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rumusan HAM dalam Islam jauh lebih komprehensif dan harus ditafsirkan menurut syari'at Islam. Pada prinsipnya persoalan HAM dalam semua aspek merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara, bahkan dalam perspektif Teori Locke, sebagaimana dikutip Yahya Ahmad Zein, perlindungan hak-hak kodrati (hak asasi manusia) merupakan dasar dalam pendirian suatu negara. Setiap orang harus tunduk terhadap kekuasaan negara sepanjang dilakukan untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan serta melindungi hak-hak kodrati rakyat, dimana hak-hak kodrati yang dilindungi negara ini adalah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan terpisahkan dari manusia sejak keadaan alamiah (*state of nature*), yaitu "*life, liberty and estate*". Negara hanya akan memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat apabila negara akan merealisasikan HAM untuk rakyatnya (Yahya, 2015).

Hak Asasi Manusia sejatinya merupakan anugrah Allah kepada semua manusia yang diperoleh secara alamiah sejak lahir, karena itu HAM sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri. Menurut Syari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri (M. Luqman Hakim, 1993).

Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, memiliki harkat dan martabat yang tinggi, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: *Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.*" (Surat Al-Isra ayat: 70)

B. PRINSIP-PRINSIP HAM DALAM AL-QUR'AN DAN DUHAM

Adapun prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)) telah dilukiskan dalam berbagai ayat. Apabila prinsip-prinsip HAM yang terdapat dalam DUHAM itu dibandingkan dengan HAM yang terdapat dalam ajaran Islam, maka dalam al-Qur'an dan al-Sunnah akan dijumpai antara lain, prinsip-prinsip HAM sebagai berikut:

1. Martabat Manusia (*al-karamah al-insaniyah*)

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia mempunyai kedudukan atau martabat yang tinggi. Adapun martabat yang dimiliki manusia itu sama sekali tidak ada pada makhluk lain. Martabat yang tinggi itu pada hakikatnya merupakan *fitrah* yang tidak dipisahkan pada diri manusia. Hal itu telah ditegaskan Allah SWT. dalam surat al-Isra' ayat 33 dan 70 serta surat Al-Maidah ayat 32. Prinsip-prinsip al-Qur'an yang telah menempatkan manusia pada martabat yang tinggi dan mulia senada dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh *Universal Declaration of Human Rights*, antara lain terdapat dalam pasal 1 dan pasal 3.

2. Persamaan (*al-musawah*)

Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah Ta'ala. Hanya satu kriteria yang dapat membuat seseorang tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaannya. Prinsip persamaan (*al-musawah*) ini dalam *Universal Declaration of Human Rights* terdapat dalam pasal 6 dan pasal 7.

Dalam pandangan Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan *fitrah*, tanpa membawa dosa warisan, dan merdeka tanpa menanggung beban sebagai budak atau dosa orang lain. Konsep *fitrah* dan merdeka ini juga memberi arti persamaan derajat bagi setiap manusia yang lahir, karena sama-sama lahir dalam keadaan *fitrah* dan merdeka tadi. Perbedaan ras, etnik, atau golongan justru untuk semakin mewujudkan pengenalan, bukan lambang degradasi kedudukan.

Adapun implementasi prinsip persamaan dalam pandangan Islam pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiaannya dan dapat mengembangkan

potensinya secara wajar dan layak. Selain itu juga agar menimbulkan dan menumbuhkan sifat tolong-menolong dan sikap kepedulian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam ruang lingkup kehidupan sosial.

3. Keadilan (*al-'adalah*)

Kata *al-'adalah* atau *al-'adl* dalam Al-Qur'an menurut Al-Baidhawi sebagaimana dikutip Suyuthi Pulungan, bermakna "pertengahan dan persamaan" (Suyuthi Pulungan, 1996). Sementara Sayyid Quthub menekankan atas dasar persamaan sebagai asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan baginya bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk golongan tertentu, sekalipun umpamanya yang menetapkan keadilan itu seorang muslim untuk orang non muslim (Sayyid Quthub, 1981). Perintah menegakkan keadilan dinyatakan secara jelas dalam beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya: Al-Maidah ayat: 8, Al-An'am ayat: 152 dan Al-Hujurat ayat: 9. Ayat-ayat tersebut mengandung makna bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap orang mukmin berdasarkan iman kepada Allah SWT., sebagai tindakan persaksian bagi-Nya. Perintah wajib itu ditujukan kepada dua hal, yaitu perintah menetapkan hukum atau menyelesaikan masalah dengan adil, dan perintah berlaku adil bagi orang yang menetapkan dan menyelesaikan suatu masalah (Suyuthi Pulungan, 1996). Artinya, siapa saja yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk memimpin orang lain harus difungsikan untuk menegakkan keadilan dan harus berbuat adil, itulah dua unsur yang tak dapat dipisahkan dalam upaya menegakkan keadilan. Bahkan dalam unit sosial terkecil pun, keluarga, keadilan harus ditegakkan seperti oleh suami terhadap istri-istrinya. Lihat surat An-Nisa' ayat: 3 yang artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

4. Kebebasan (*al-hurriyah*)

Kebebasan merupakan salah satu hal dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan seseorang atau kelompok dan kemuliaan harkat kemanusiaan orang lain. Kebebasan semakin dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk (heterogen). Bila kebebasan dibelenggu, maka yang akan terjadi adalah penindasan satu golongan terhadap golongan lain. Kebebasan membuat setiap orang atau golongan merasa terangkat eksistensinya dan dihargai harkat kemanusiaannya di tengah-tengah kemajemukan umat (Arief AM, 2015).

Di antara kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia. *Pertama*, kebebasan dari penganiayaan dan menuntut hak. Kebebasan ini mensyaratkan suatu penegakan keamanan dan ketertiban sosial dalam masyarakat, agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang dan

kezhaliman secara mutlak. Dalam kaitan itu Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah SWT. sangat menentang perbuatan keji, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, dan melanggar HAM tanpa alasan yang benar. Hal itu telah ditegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 33:

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan buhijah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".

Kedua, kebebasan dari rasa takut, Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya memberi perlindungan dan memelihara keselamatan diri dan jiwa setiap manusia. Al-Qur'an sangat mencela orang yang membunuh seseorang, yang disebutnya perbuatan itu seolah-olah sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Sebaliknya Al-Qur'an sangat memuji orang yang memelihara kehidupan seseorang, yang disebutnya perbuatan itu seolah-olah sama dengan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Lihat surat Al-Maidah ayat 32.

Ketiga, kebebasan berbicara atau berpendapat. Dalam sejarah Islam dapat ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi SAW. memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Hal ini tampak dalam musyawarah atau konsultasi yang beliau laksanakan untuk membicarakan berbagai masalah. Beliau mengembangkan budaya kebebasan berpendapat atau berbeda pendapat dikalangan para sahabatnya (Suyuthi Pulungan, 1996).

Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal pikiran mereka terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar. Oleh karena itu, setiap manusia sesuai dengan martabat dan fitrahnya sebagai makhluk yang berpikir mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya dengan bebas, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk menyatakan pendapat dengan bebas dinyatakan dalam DUHAM pasal 19: *Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang batas-batas.*

Kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip kaidah umum hukum Islam, yaitu mewajibkan setiap manusia supaya menegakkan dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah. Dalam menyampaikan pendapat harus dengan sopan, tidak dengan kata-kata keji. Sebab, seseorang yang menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk

membimbing dan mengajak manusia ke jalan kebenaran. Sebagaimana dianjurkan oleh surat al-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۗ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. “

Keempat, kebebasan beragama. Manusia mempunyai hak kebebasan personal untuk memiliki keyakinan atau ideologi mana saja. Kebebasan ini harus dihormati dan dilindungi oleh orang lain. Terkait kebebasan beragama ini dapat dilihat dari pernyataan dalam surat Al-Kafirun ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: “bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku.”

Ayat di atas mengandung konotasi kebebasan beragama, akan tetapi ada ayat lain yang lebih tegas dalam hal yang sama, yaitu “tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama. Sesungguhnya kebenaran itu telah nyata dari kesesatan.” (surat Al-Baqarah ayat: 256). Ayat lain menyatakan: “Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang ada di bumi. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka semua menjadi orang-orang yang beriman.” (Surat Yunus ayat: 99). Tetapi faktanya Allah Ta’ala tidak melaksanakan kehendak-Nya. Ia hanya memberi petunjuk melalui Rasul-Nya dan wahyu, untuk kemudian manusia diberi kebebasan memilih agama yang dikehendakinya. Sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Kahfi ayat 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۗ وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يُعَاثُوا بِهَا ۚ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقًا

Artinya: “Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. “

Ayat-ayat tersebut sebagai bukti kuat bahwa tidak membenarkan siapapun memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Setiap orang diberi hak untuk kebebasan untuk memilih agama yang dikehendakinya. Artinya, Islam sejak 15 abad silam telah melegalkan toleransi dan kebebasan beragama dan Nabi SAW. telah mempraktekannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang berbunyi: *Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk*

kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

5. Perdamaian (*as-salam*)

Secara tegas di dalam Al-Qur'an Allah SWT. memerintahkan kepada orang-orang beriman agar menciptakan perdamaian di lingkungan interen mereka. Hal itu termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat: 9 dan 10

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَنْبَغِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Pada Ayat 9 menjelaskan bahwa jika ada dua golongan dari orang-orang beriman berperang agar menghentikan mereka dari peperangan, dengan nasihat atau dengan ancaman, dan atau dengan sanksi hukum. Tetapi, jika salah satu golongan enggan menerima perdamaian menurut hukum Islam dan melanggarnya sebagaimana yang telah ditetapkan Allah SWT. tentang kejadian bagi makhluknya, maka golongan itu boleh diperangi sehingga tunduk dan patuh kepada hukum Allah, dan kembali kepada perintah Allah, yaitu perdamaian (Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1974). Oleh sebab itu, orang-orang yang bertindak sebagai juru damai harus berlaku adil dan jujur, tanpa berpihak kepada siapapun dengan mengambil posisi netral sebagai arbitrator, dan tidak mengambil keuntungan ekonomi dan politis dari padanya.

Ayat di atas menjelaskan tentang mewujudkan perdamaian intern, ada juga ayat lain yang memerintahkan orang-orang mukmin agar gemar menerima perdamaian untuk menciptakan perdamaian ekstern. Sebagaimana ditegaskan Allah SWT. di dalam surat Al-Anfal ayat 61:

وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

6. Hak Atas Jaminan Sosial (*al-Haq fi Al-Dlaman Al-Ijtima'*)

Banyak dijumpai ayat-ayat Al-Qur'an yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain adalah kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya. Misalnya surat az-Zariyat ayat 19 dan surat Al-Ma'arij ayat 24 telah menegaskan hal itu:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.*

Jaminan sosial itu harus diberikan, sekurang-kurangnya kepada mereka yang disebut dalam al-Qur'an pihak-pihak yang berhak atas jaminan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ ۖ
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dapat dipahami dari makna ayat tersebut, bahwa dalam al-Qur'an juga disebutkan dengan jelas perintah bagi umat Islam untuk melaksanakan zakat kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Tujuan zakat itu antara lain adalah untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pasal 22 dari *Universal Declaration of Human Rights*, yang bunyinya: *Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.*

7. Hak Atas Harta Benda (*Al-Haq fi Al-Milkiyah*)

Dalam hukum Islam, hak memiliki bagi seseorang sangat dijunjung tinggi. Begitu juga dengan perlindungan terhadap hak milik seseorang merupakan kewajiban penguasa. Oleh karena itu, siapa pun juga bahkan penguasa sekali pun, tidak diperbolehkan merampas hak milik orang lain, kecuali hal itu untuk kepentingan umum dan menurut tata cara yang telah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pasal 17 dari *Universal*

Declaration of Human Rights, yang bunyinya: (1) *Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain*; (2) *Tidak seorang pun hak miliknya boleh dirampas dengan semena-mena*.

C. PENUTUP

Dari pembahasan mengenai prinsip-prinsip HAM dalam al-Qur'an (Islam) dan DUHAM, secara ringkas prinsip-prinsip HAM dalam Islam jauh lebih komprehensif dan lebih memanusiakan manusia, baik dalam hal persamaan antara setiap individu di semua segi kehidupan bermasyarakat, maupun kebebasan beragama serta hormat-menghormati antar pemeluknya. Selain itu, prinsip HAM dalam Islam berlaku universal dan dapat diterima oleh semua agama, sedangkan prinsip HAM dalam DUHAM tidak dapat diterima oleh semua agama, misalnya Pasal 16 DUHAM tentang Perkawinan Beda Agama dan pasal 18 tentang Hak Mengganti Agama, sejak awal menjadi masalah bagi umat Islam. Pasal 16 ayat 1 jelas sekali sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kalimat "*dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama*" merupakan suatu kalimat yang bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam. Para ulama sepakat menyatakan bahwa perempuan muslim haram menikah dengan laki-laki bukan muslim, baik dia musyrik maupun *ablul kitab* (surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah ayat 10). Demikian juga Pasal 18, kalimat "*kebebasan berganti agama atau keyakinan*" ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang mana dalam Islam seorang muslim dilarang untuk keluar (murtad) dari agama Islam (surat Ali Imran ayat 177 dan al-Nahl ayat 106).

Indonesia sebagai Negara berpenduduk mayoritas muslim, harus selalu berupaya untuk mewujudkan perlindungan HAM bagi warga negaranya yang minoritas secara sama dan menjamin tidak adanya kriminalisasi kebebasan beragama dengan menghargai setiap agama. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM dalam Islam merupakan keharusan untuk dikenal di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kita sebagai muslim mempunyai tugas untuk terus mendalami HAM dalam Islam ini, mensosialisasikannya, mempromosikannya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata. HAM dalam Islam harus menjadi bagian integral dalam kehidupan nyata. Bagi semua lembaga kekuasaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (legislatif, eksekutif dan yudikatif), para politisi dan ahli hukum harus meningkatkan perhatian dan lebih bersikap akomodatif terhadap ajaran agama pada umumnya, dan hukum-hukum agama pada khususnya, disamping tetap mempertahankan dan menyempurnakan hal-hal yang baik dan sudah berlaku, juga harus tetap berinovasi dengan hal-hal yang baru yang lebih baik (*al-muhafazhahu 'ala 239 n al-shalih, wal akhdzu bil jadid al-'aslah*).

Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemahnya*. (2015) Departemen Agama RI, Jakarta: PT. Syamil Cipta Media.
- Ahmad Zein, Yahya. (2015). *Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)*, Universitas Katolik Parahyangan, Veritas Et Justitia, Vol. 1, No.1.
- AM, Arief. (2010). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, hlm 161-173.
- Carl J. Friedrich. (1969). *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, 101 (Chicago University, Chicago & London).
- Elviandri. (2017). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam; Kajian Konsep dan Historis*, dalam <http://www.Hukumonline.com>
- Hakim, M. Luqman. (1993). *Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Hisyam, Ibnu. (1971). *Sirah An-Nabawiyah*, Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah (Pdf).
- Nasution, Harun, et. al. (1987). *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pulungan, J. Suyuthi. (1996). *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali Press.
- Quthub, Sayyid, (1981). *Al-'Adalah Al-Ijtima'iyah Fi Al-Islam*, Jilid V, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi.
- UUD 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM

Biografi Penulis

Muannif Ridwan, Lahir 26 Maret 1989 di Desa Mugomulyo, Kec. Sungai Batang, Kab. Indragiri Hilir Riau. Menempuh pendidikan Raudlatul Atfal hingga Madrasah Tsanawiyah di Yayasan Ponpes Al-Huda Mugomulyo. Pendidikan Madrasah Aliyah diselesaikan di Pesantren Modern Daarul 'Uluum Lido-Bogor (2010). Tak lama setelah lulus SMA memperoleh beasiswa Program Sarjana Jurusan *Islamic Studies* di Institut Imam Nafie, Tanger-Maroko, Afrika (2010-2013). Meraih gelar Sarjana Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Jakarta (2014). Pernah menempuh pendidikan non formal di Mahesa Institute, Pare-Jawa Timur (2014). Lulus dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah, Jakarta (2018) dengan Prediket *Lulusan Terbaik* dan mendapatkan penghargaan dari Rektor. Saat ini sedang menempuh Program Doktor Hukum Islam di UIN



STS Jambi. Adapun aktifitasnya di beberapa lembaga pendidikan antara lain sebagai pengajar di Ponpes Daarul Muttaqien Tembilahan, PKBM Manarul Ilmi Inhil, Universitas Islam Indragiri, dan STMIK Indragiri.

Telp./WA. : 081261412680
Facebook : Muannif Ridwan
Instagram : muannifridwan
Email : anifr@ymail.com